



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 187 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melanjutkan usaha untuk menjempurnakan dan untuk lebih mempertinggi daya kerja Kabinet Dwikora, dipandang perlu untuk mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat yang akan mengkoordinir 3 (tiga) Departemen dibawah pimpinan Menteri Koordinator Kompartimen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERTAMA : a. Mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat;  
b. Membagi Departemen Perindustrian Rakjat yang lama menjadi 3 (tiga) Departemen yang terdiri dari :  
1. Departemen Perindustrian Tekstil.  
2. Departemen Perindustrian Ringan.  
3. Departemen Perindustrian Kerajinan.

KEDUA : Mengangkat :

1. Major Djendral TNI Dr.AZIS SALEH - sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat merangkap menjadi Menteri Perindustrian Kerajinan.
2. Brigadir Djenderal TNI D.ASHARI, Asisten VII Menteri/PANGAD. - sebagai Menteri Perindustrian Tekstil.
3. Brigadir Djenderal TNI A.JUSUF, Panglima KODAM XIV/HASANNUDDIN, Makasar. - sebagai Menteri Perindustrian Ringan.
4. T.D. PARDEDE, Presiden Direktur Pertekstilan di Medan. - sebagai Menteri diperbantukan pada Menko Perindustrian Rakjat Untuk "Berdikari".

KETIGA. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Membebaskan dengan hormat Major Djenderal Dr. Azis Saleh dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian Rakjat, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkannya terhadap Negara selama memangku jabatan tersebut diatas.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.